



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap. : **TERDAKWA**
Pangkat/NRP : TNI, 000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta 12 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut :

Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Lanud Supadio Nomor : BP-401/A/IDIK-5/VI/2020/SPO tanggal 26 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor Kep/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/31/PM.I-05/AU/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/31/PM.I-05/AU/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Nomor TAP/31/PM.I-05/AU/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) bulan

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat – surat :

a) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n. Terdakwa dengan Saksi-1.

b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171052205180002.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 2 (dua) buku Kutipan Akta Perkawinan Asli Nomor : 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n. Terdakwa dengan Saksi-1, warna merah (maron) dan warna hijau.

b) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (asli) Nomor: 6171052205180002.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :
Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan saudara Oditur tersebut baik dalam Dakwaan maupun Requisitorinya dengan pertimbangan berdasarkan keterangan para Saksi, bukti dan Keterangan Terdakwa di persidangan.

Bahwa memang benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 4 Agustus 2017 di Pontianak dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Erby Syahkel umur 2 tahun, dan saat ini Terdakwa tinggal di Komplek Oerlikon No.34 Lanud Supadio.

Bahwa benar sejak awal Saksi-1 selaku istri sekaligus Korban/Pelapor telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada penyidik sehingga perkara ini sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Berulang kali Saksi-1 diingatkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan, akan tetapi tetap saja Saksi-1 bersikeras dengan keterangannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". sehingga bisa dimaknai bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya, dan/atau penghasilannya. Hal ini juga bermakna bahwa Terdakwa benar memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap Saksi-1 namun hal itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan dari Terdakwa mengingat sejak awal pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-1 telah sama-sama mengetahui kondisi keuangan dari Terdakwa dan Saksi-1 juga bersedia menerima keadaan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi-1 juga memiliki mata pencaharian sebagai anggota

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Kepolisian RI, maka sangat aneh apabila baru saat ini hal tersebut dipermasalahkan oleh Saksi-1.

Bahwa kemudian ternyata terungkap di dalam fakta persidangan ternyata hal tersebut merupakan rekayasa untuk menutupi kejadian sebenarnya dimana Saksi-1 diduga telah melakukan perselingkuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan adanya bukti Chat WA, rekaman CCTV dan juga rekaman telepon.

Di dalam keterangannya yang disampaikan di Persidangan, Saksi-1 bersikeras bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2019 tidak memberikan nafkah terhadap Saksi-1, namun ternyata hal tersebut terbukti tidak benar sama sekali karena berdasarkan fakta persidangan baru di bulan Maret Terdakwa tidak memberikan nafkah terhadap Saksi-1 yang disebabkan adanya dugaan perselingkuhan yang kembali dilakukan oleh Saksi-1 pada tanggal 1 Maret 2020 dan Mei 2020, Terdakwa sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Saksi-1 maupun Saksi-4 dengan menunjukkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan tersebut namun justru Terdakwa dianggap telah memfitnah Saksi-1. Namun demikian Terdakwa tetap berbesar hati menerima perbuatan Saksi-1 dengan pertimbangan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 tahun, sehingga Terdakwa tetap memberikan nafkah terhadap anak baik berupa materi maupun perhatian.

Bahwa tidak benar sama sekali apabila Terdakwa tidak memberikan perhatian terhadap Saksi-1 dan juga keluarganya, dimana di dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa tetap memberikan perhatian terhadap anak di setiap minggunya (hari Sabtu minggu) menjemput dan bermain dengan anak. Terdakwa juga masih membayar biaya penitipan anak di Yayasan Mujahidin perbulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta tetap memberikan kebutuhan lain. Terhadap saksi-1 juga Terdakwa tetap memberikan perhatian dengan berusaha berulang kali menghubungi dan menemui Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka baik secara kekeluargaan maupun kedinasan

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



namun senantiasa ditolak oleh Saksi-1 maupun keluarganya, bahkan pada tanggal 8 Juli 2020 ketika Terdakwa mendapatkan berita dari staf kesehatan di kantor Terdakwa bahwa istri Terdakwa (Saksi-1) mengalami kecelakaan tunggal di jalan A.yani, Terdakwa datang ke Rumah Sakit untuk melihat keadaan istri Terdakwa (Saksi-1) bahkan kemudian membawa istri Terdakwa ke RS. Antonius Pontianak untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan dan Terdakwa juga menanggung biaya Rumah Sakit dari Saksi-1.

Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan hanya keterangan saksi-4 saja yang mendukung keterangan dari Saksi-1 selaku Pelapor/korban, dimana saksi-4 adalah merupakan ibu kandung dari saksi-1 yang jelas memberikan keterangan yang tidak objektif, selain itu berdasarkan pasal 173 ayat (2) yang menyebutkan "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya". Dalam persidangan sangat terlihat jawaban dari saksi IV yang telah diatur sedemikian rupa dan semuanya hampir memiliki jawaban yang sama, Nampak sekali bahwa Saksi telah diajari terlebih dahulu untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan. Selain dari pada itu, alat bukti yang diajukan oleh Saudara Oditur di dalam perkara ini berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n Terdakwa dan Terdakwa an 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor : 6171052205180002 dan Barang-barang berupa 2 (dua) buku Kutipan Akta Perkawinan asli nomor: 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n. Terdakwa dengan Saksi-1, warna merah maron dan warna hijau dan 1 (satu) lembar KK (asli) Nomor : 6171052205180002 juga tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran melainkan hanya merupakan bukti bahwa antara Terdakwa dengan Saksi- 1 terikat hubungan suami istri saja.

Serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan:

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);
 3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum;
 4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
 5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.
- Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)
3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menurut Oditur Militer keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer tidak saling mendukung, sangat subyektif, Saksi sudah diajari terlebih dahulu dan tidak memberikan keterangan dengan benar adalah hal yang tidak tepat. Seseorang diajukan sebagai Saksi ke muka persidangan tentunya harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut yang selanjutnya dijadikan dasar oleh penyidik untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan sebagai saksi di dalam sebuah perkara pidana dan ketika penyidik memeriksa seseorang sebagai saksi maka orang tersebut wajib diambil sumpahnya guna memberikan keterangan yang sesungguhnya sesuai yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Selanjutnya ketika berkas perkara dilimpahkan ke Oditurat Militer maka Oditur Militer akan memeriksa syarat formil dan materiil berkas perkara tersebut. Apabila sudah memenuhi segalanya maka berkas perkara segera diolah dan dibuat surat dakwaan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer yang berwenang. Pada saat sidang maka Saksi yang diajukan ke muka persidangan sebelum dilakukan pemeriksaan wajib diambil sumpahnya sekali lagi oleh Majelis Hakim, dengan maksud agar semua keterangan

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



yang disampaikan di dalam persidangan adalah keterangan yang sebenarnya, tidak ditambah atau dikurangi sesuai dengan apa yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.

Di dalam perkara Terdakwa ini, para Saksi termasuk Saksi-4 telah melalui semua tahapan yang telah disebutkan oleh Oditur Militer. Jadi tidak sepatutnya jika Penasehat Hukum masih keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh para Saksi. Apalagi Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan jika Saksi-4 telah diajari terlebih dahulu (pada halaman 23 analisa point 1). Kami selaku Oditur Militer menjadi bertanya-tanya, siapa yang mengajari Saksi-4 tersebut, diajari apa, kapan dan di mana? Kalau memang benar Saksi diajari dapatkah Penasehat Hukum Terdakwa membuktikan pernyataannya tersebut. Dan bagaimana pula jadinya jika kemarin Saksi-4 mendengar pledoi dari Penasehat Hukum tersebut? Sehingga menurut kami selaku Oditur Militer semua keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi sudah sah menurut hukum acara. Keterangan para Saksi juga saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memunculkan alat bukti baru berupa petunjuk yang dapat menambah keyakinan Majelis Hakim jika tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terjadi.

- b. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer Terdakwa telah terbukti melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 selaku istrinya secara lahir dan batin. Telah terungkap di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 yang didukung dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan juga diakui oleh Terdakwa jika sejak bulan Maret 2020 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1. Apabila memang benar pada saat Saksi-1 mengalami kecelakaan Terdakwa yang membawa Saksi-1 ke rumah sakit sekaligus menanggung biaya perawatannya, hal tersebut bukanlah perbuatan

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



yang serta merta menjadikan gugurnya tindak pidana ini. Diketahui jika Saksi-1 mengalami kecelakaan pada sekira awal bulan Juli 2020 hingga menyebabkan dirinya harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Anton Soedjarwo Pontianak. Sedangkan terungkap fakta di persidangan jika Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sejak bulan Maret 2020. Lantas di manakah posisi Terdakwa dengan segala hak dan kewajibannya sebagai suami dari Saksi-1 sejak bulan April 2020 hingga bulan Juli 2020? Apakah selama Saksi-1 menjalani rawat inap di rumah sakit Terdakwa telah memberikan perawatan, perlindungan dan kehidupan kepada anaknya?

Lalu apabila Saksi-1 tidak mengalami kecelakaan apakah Terdakwa lantas menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah terhadap istri dan anaknya? Telah terungkap pula di persidangan pada saat pemeriksaan Saksi-4, Saksi-1 yang hadir di persidangan tiba-tiba mengalami kejang-kejang hingga dibawa ke rumah sakit. Saat itu Terdakwa tetap terlihat santai duduk di kursi tidak ada tindakan dari Terdakwa selaku suami yang menunjukkan perhatian dan perlindungan kepada Saksi-1, dan hal tersebut terjadi saat Hakim Ketua belum menunda jalannya persidangan sehingga kejadian tersebut dapat dijadikan fakta yang muncul di persidangan. Namun demikian segalanya kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.

- c. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa 2 (dua) buku Kutipan Akta Perkawinan Asli Nomor 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 an. Terdakwa dan Saksi-1 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli Nomor 6171052205180002 justru merupakan alat bukti yang sangat relevan dengan perkara Terdakwa ini. Kedua alat bukti tersebut menunjukkan jika antara Terdakwa dan Saksi-1 merupakan suami istri yang sah dan diakui perkawinannya oleh negara. Artinya masih ada hak dan

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



kewajiban pada diri Terdakwa dan Saksi-1 sebagai seorang suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Perlu kita sadari bersama jika perkara Terdakwa ini adalah masalah rumah tangga dan hal itu sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga alat bukti yang paling tepat untuk membuktikan antara Terdakwa dan Saksi-1 sebagai suami istri yang sah dan diakui perkawinannya oleh negara sehingga disebut keluarga adalah Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga.

- d. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer unsur kedua Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam sebuah tali perkawinan yang sah dan diakui perkawinannya oleh negara dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah bercerai. Terungkap pula jika Terdakwa sejak bulan Maret 2020 hingga persidangan ini dilaksanakan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 selaku istrinya dan nafkah batin kepada anaknya berupa kasih sayang, perawatan, dan perlindungan.
- e. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer Saksi-5/saksi tambahan atas nama Muhammad Zaini keterangannya tidak relevan dengan pokok perkara. Pada analisa point 1 keberatannya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan jika Ipda Erma Eta Mareta S (Saksi-4) keterangannya sangat tidak obyektif, sangat memihak kepada Saksi-1, terikat hubungan kekeluargaan dengan Saksi-1 sebagai ibu kandung dan Lettu Pas Verdian A (Saksi-2) dan Serka Kusnadin (Saksi-3) hanya saksi testimonium de auditu (saksi yang tidak pernah melihat, mendengar dan alami sendiri). Lalu bagaimana dengan posisi Saksi-5 sendiri di dalam perkara ini? Bukankah Saksi-5 juga merupakan

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



ayah kandung dari Terdakwa yang berarti ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa. Apakah kami selaku Oditur Militer juga tidak boleh menilai jika keterangan Saksi-5 sangat tidak obyektif dan sangat memihak kepada Terdakwa? Apakah kami selaku Oditur Militer juga tidak boleh menilai jika Saksi-5 hanyalah saksi testimonium de auditu yang juga tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengalami sendiri mengingat Saksi-5 yang tinggal dan bekerja di Jakarta. Kami kira lebih masuk logika berfikir kita semua jika keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tetap dipertimbangkan di dalam perkara ini mengingat Saksi-2 dan Saksi-3 adalah orang-orang yang tinggal di Pontianak dan 1 (satu) kantor dengan Terdakwa. Sehingga bukanlah suatu permasalahan pula jika kami selaku Oditur Militer menilai jika keterangan Saksi-5 tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak kami masukkan di dalam tuntutan kami, di samping itu kami sudah merasa cukup yakin dengan keterangan 4 (empat) orang saksi jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang tertuang di dalam surat dakwaan kami. Namun demikian segalanya kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat semua unsur Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi dasar dakwaan kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami berkesimpulan bahwa alasan-alasan Pensehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan sehingga Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak. Demikian Replik Oditur

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Militer atas Pledoi Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur sekali lagi tidak memberikan tanggapan atas Pledoi kami pada halaman 31 terhadap kenapa Oditur menyampaikan bahwa Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-4, padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Terdakwa telah membantah sebagian besar keterangan dari Saksi-1 dan saksi-4 tersebut dengan disertai dengan bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.
- b. Bahwa keberatan yang diajukan oleh penasihat Hukum Terdakwa tidak hanya mengenai 5 (lima) hal sebagaimana yang disampaikan pada halaman 1 Replik Oditur Militer, namun juga mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Saksi-1 menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah sejak bulan Juni 2019 tidak mendapatkan nafkah. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang di dalam persidangan bersikeras menyatakan tidak menerima nafkah dari Terdakwa sejak Bulan Juni 2019 ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah tidak benar sama sekali mengingat ternyata terbukti bahwa sejak 3 bulan pernikahan ATM terdakwa sudah dipegang oleh Saksi-1. Nampak sekali Saksi-1 memberikan keterangan yang tidak benar baik kepada Penyidik demikian juga pada saat memberikan keterangan di dalam persidangan.
 - 2) Bahwa Saksi-1 menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa sejak Februari 2020. bahwa terungkap fakta di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih berkomunikasi dengan baik pada bulan Maret 2020.

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Saksi-1 kembali memberikan keterangan yang tidak benar yang dibuktikan dengan adanya komunikasi baik secara lisan maupun melalui aplikasi WA bahwa samapai di bulan Maret 2020 antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih menjalin komunikasi.

- 3) Bahwa Saksi-1 menyampaikan di dalam persidangan tidak pernah mengetahui pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa bersama-sama datang ke kantor BRI untuk pencairan pinjaman, bahkan terungkap sisa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari BRI dipegang sendiri oleh Saksi-1. Kebohongan kembali diungkapkan oleh Saksi-1 dimana Terdakwa mampu menunjukkan bukti berupa foto dan bukti penandatanganan pinjaman di Bank BRI yang dihadiri oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
- 4) Bahwa Saksi-1 menyampaikan di dalam persidangan terakhir kali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2019. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri sampai pada bulan Februari 2020. Keterangan yang tidak benar kembali disampaikan oleh Saksi-1.
- 5) Bahwa Saksi-1 menyampaikan di dalam persidangan Terdakwa sering kali ijin untuk piket bahkan sampai dengan 3 (tiga) hari. Terungkap fakta di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah ijin untuk piket mengingat Terdakwa berdinis di Staf I (intelijen) yang tidak terkena piket
- 6) Bahwa Saksi-1 menyampaikan di dalam persidangan pada pada saat mediasi di kantor tempat Saksi bekerja Terdakwa telah menyatakan talak terhadap Saksi-1.

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Terungkap fakta di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah menjatuhkan Talak kepada saksi sehingga antara Saksi dan Terdakwa masih sah sebagai suami istri.

7) Bahwa adanya pelaporan pidana terhadap Terdakwa sebagai akibat dari Saksi-1 yang beberapa kali ketahuan sedang berhubungan dengan laki-laki lain yang berulang kali dibantah oleh Saksi-1. Terungkap fakta di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dengan kronologis sebagai berikut:

1. Tanggal 01 Maret 2020 :

- a. Bahwa Terdakwa mendapatkan chat-chat WhatsApp dari Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dengan bahasa ayah-bunda dan yank-yank dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di jam smart phone milik Terdakwa (bukti chat).
- b. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada mertua Terdakwa (Saksi IV/ Saksi Erma Eta Mareta Siagian) perihal chat dari istri Terdakwa kepada laki-laki lain.(bukti chat)
- c. Bahwa Terdakwa telah berusaha menyampaikan kepada ibu mertua Terdakwa (Saksi IV/ Saksi Erma Eta Maret a Siagian) perihal permasalahan rumah tangga Terdakwa agar cepat selesai untuk duduk bersama dengan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 Terdakwa agar cepat selesai namun ibu mertua (Saksi IV/ Saksi Erma Eta Mareta Siagian) beralasan sibuk.(bukti chat)

2. Tanggal 04 Maret 2020 :

- a. Terdakwa melaporkan adanya indikasi perselingkuhan kepada Pasi Intel Terdakwa, lalu Pasi Intel melaporkan kepada Komandan Detasemen 473 perihal dugaan perselingkuhan.



- b. Terdakwa mendapatkan perintah dari Komandan Denhanud 473 Paskhas untuk menghadap pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, untuk mendapatkan pembinaan mental serta dicari keterangan lebih lanjut dari kedua belah pihak dengan permasalahan rumah tangga Terdakwa.
 - c. Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa Saksi-1 via telepon terkait perintah Komandan Denhanud untuk bersama-sama menghadap Komandan namun istri Terdakwa menolak. (bukti chat)
3. Tanggal 06 Maret 2020 : Komandan Denhanud memerintahkan Pasi Intel membuat surat permohonan perihal personil kepada Kapolsek KP3U Bandara Supadio untuk menghadap Komandan Denhanud 473 Paskhas untuk melaksanakan pembinaan mental serta mencari solusi bersama guna menyelesaikan permasalahan yang ada didalam keluarga Terdakwa.
4. Tanggal 09 Maret 2020 : Komandan Detasemen 473 Paskhas mengirimkan surat kepada Kapolsek KP3U Bandara Supadio dengan nomor B/56/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal perizinan personel guna untuk mendapatkan izin dari Kapolsek KP3U selaku atasan langsung dari Saksi-1 / Sdri. Saksi-1 guna hadir di markas Detasemen 473 untuk menerima pembinaan mental serta mediasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada dalam keluarga Terdakwa. Namun di dalam persidangan Saksi justru memberikan keterangan palsu kembali bahwa Saksi lah yang sedang menghadap ke kantor Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa. Hal ini jelas sudah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



5. Tanggal 10 Maret 2020 :
 - a. Bertempat di ruang briefing Detasemen 473 Paskhas telah dilaksanakan mediasi antara TNI Terdakwa dengan Saksi-1 Briptu Saksi-1 yang merupakan istri dari Terdakwa yang dipimpin langsung oleh Komandan Detasemen 473 Paskhas dan hasil dari mediasi tersebut adalah agar Terdakwa dan istri Terdakwa dapat menjalani hubungan suami istri lebih baik lagi.
 - b. Setelah pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di ruangan briefing Denhanud 473 Paskhas Terdakwa dan istri Terdakwa masih berkomunikasi via telepon dan Whatsapp.
6. Tanggal 08 Mei 2020 :
 - a. Terdakwa memergoki istri Terdakwa (Saksi-1) dengan seorang laki-laki berbaju loreng berpangkat praka di dalam mobil di depan cucian steam samping mapaldam Kodam beserta saksi dua orang yang melihat dan korban pengendara motor yang diserempet oleh istri Terdakwa pada saat kabur.
 - b. Malam hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama korban yang diserempet dan juga saksi yang berada ditempat kejadian menghampiri Saksi-1 dirumahnya untuk mendapatkan pertanggung-jawaban karena telah menyerempet.
7. Tanggal 11 Mei 2020 : Telah dilaksanakan mediasi di ruang Kapolsek KP3U Bandara Supadio perihal indikasi perselingkuhan istri Terdakwa (Saksi-1) untuk mendapatkan solusi dari permasalahan rumah tangga Terdakwa namun istri Terdakwa tidak jujur dengan mengatakan bahwa dia hanya sendiri didalam mobil.

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



8. Tanggal 12 Mei 2020: Terdakwa dilaporkan istri Terdakwa (Saksi-1) ke satpom Lanud Supadio perihal KDRT (penelantaran rumah tangga). Dalam hal ini Nampak jelas bahwa Saksi-1 untuk menutupi kesalahannya kemudian mengambil langkah melaporkan Terdakwa atas suatu dugaan tindak pidana yang sebelumnya telah mereka ketahui dan sepakati bersama.
- c. Bahwa sejak awal kasus bergulir, yang dipermasalahkan oleh Saksi-1 Sdri. Saksi-1 adalah Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak Juni 2020 sampai dengan Mei 2020 dan nafkah batin sejak Oktober 2019. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan yang membuktikan bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi-1 karena sejak 3 bulan pernikahan ATM Terdakwa dipegang oleh Saksi. Bahwa berulang kali di dalam persidangan Saksi-1 diingatkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya akan tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Saksi-1.
- d. Bahwa Kami tetap berpendapat bahwasanya alat bukti yang diajukan baik bukti surat maupun bukti berupa barang bukan merupakan alat bukti yang membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan hanya membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1. Keseluruhan alat bukti yang diajukan tidak membuktikan perbuatan pidana berupa penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan bukti bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 terikat hubungan perkawinan. Disini perlu kita cermati lebih dalam bahwa seharusnya alat bukti yang diajukan adalah bukti bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin bukan hanya bukti bahwa diantara Terdakwa dengan Saksi-1 terikat perkawinan yang sah. Oleh karena itu keseluruhan alat bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan bukan merupakan alat bukti yang mendukung

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



adanya perbuatan pidana yang di duga dilakukan oleh Terdakwa.

- e. Bahwa di dalam perkara ini tidak ada niat jahat dari Terdakwa, sebagaimana pendapat bahwa "suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya". Dalam perkara ini, Terdakwa sama sekali tidak memiliki kehendak untuk menelantarkan keluarganya. Terdakwa sejak 3 bulan pernikahan telah menyerahkan ATM dan buku tabungannya kepada Saksi-1, Terdakwa juga berusaha mencari tambahan dengan penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya hidup yang mampu Terdakwa berikan kepada keluarganya, walaupun upaya Terdakwa tersebut tidak dipandang sama sekali oleh Saksi-4 selaku Mertua dari Terdakwa dengan mengatakan "kalau hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja Saksi masih sanggup untuk memberinya". Nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari kehendak jahat (Mens Rea) oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dimaafkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.
- f. Bahwa apabila disampaikan bahwa pada saat pemeriksaan saksi-4, Saksi-1 yang hadir di dalam persidangan tiba-tiba mengalami kejang-kejang hingga di bawa ke Rumah sakit tidak benar bahwa Terdakwa tidak memberikan perhatian karena setelah majelis Hakim Yang Mulia menutup sidang, Terdakwa langsung berangkat ke Rumah Sakit untuk menengok Saksi-1 akan tetapi sesampainya Terdakwa di Rumah Sakit Saksi-4 tidak memperkenankan Terdakwa untuk menengok Saksi-1.
- g. Bahwa Sdr Oditur Militer menyampaikan Saksi-5/Saksi tambahan atas nama Muhammad Zaini keterangannya tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu mempertimbangkan kesaksiannya adalah hal yang tidak dapat diterima oleh Penasehat hukum, mengingat bagaimanapun juga Saksi-5 tetap saja telah memberikan

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



ketengan dibawah sumpah di dalam persidangan terlepas apapun keterangan yang di sampaikan oleh Saksi-5 di dalam persidangan tidak menghapuskan fakta bahwa Saksi- 5 benar-benar telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan. Apabila Sdr Oditur berpendapat bahwa Saksi-5 tidak objektif dan sangat memihak kepada Terdakwa karena Saksi-5 adalah ayah kandung dari Terdakwa, demikian juga halnya dengan Saksi-4 yang merupakan Ibu kandung dari Saksi-1. Artinya antara Saksi-4 dengan Saksi-5 dapat dikatakan tidak memberikan keterangan yang objektif sehingga seharusnya kedua keterangan saksi tersebut (Saksi-4 dan Saksi-5) tidak dapat dijadikan alat bukti. Lebih lanjut terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 jelas-jelas tidak mengetahui apakah Terdakwa benar telah menelantarkan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 atau tidak, artinya Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana.

Dalam perkara ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa hanya keterangan dari Saksi-1 sendiri yang mengatakan telah terjadi Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan di Dalam Rumah Tangga, sehingga kembali kita harus ingat bahwasanya satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), apalagi Saksi-1 pada dasarnya adalah bukan saksi melainkan pelapor/korban. Sehingga hal ini sesuai dengan pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Oleh karena itu kembali kami sampaikan bahwa kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada “terbukti secara sah dan meyakinkan”

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



menurut hukum dan didukung dengan keyakinan hakim tanpa keraguan atas kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

- h. Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim, oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya atas keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Sus Ridwan Yunardi, S.H., M.I.Pol. NRP 528372, Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Supadio Nomor: Sprin/935 /VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 11 Agustus 2020

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan 2020 di rumah TNI Terdakwa NRP 000000 dan Sdri. Saksi-1 yang beralamat di Komplek Oerlikon No. 34 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan dasar SEMABA PK Angkatan 37 lulus pada tahun 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Paskhas angkatan 16 setelah selesai tahun 2013 ditugaskan di Detasemen Pertahanan Udara/Denhanud 473 Paskhas Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 542048.
- b. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di KUA Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 0403/001/VII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan telah dikarunial seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Erby Syahkel berumur 22 bulan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis.
- c. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah tinggal di rumah Ipda Erma Eta Mareta Siagian (Saksi-2/orang tua Saksi-1) yang beralamat di Jl. H.M. Suwignyo Komplek Citra Indah 1 No. B.9 Rt 003 Rw 017 Desa Sui Jawi Pontianak Kota, beberapa bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang mana gaji Terdakwa tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dibantu gaji Saksi-1 dan Saksi-2, bahkan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1, namun pada saat Saksi-1 memeriksa handphone Terdakwa ternyata Terdakwa banyak hutang diluar karena bermain judi online sehingga membuat Saksi-1 marah dan kecewa terhadap Terdakwa.
- d. Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perilaku Terdakwa yang sering bermain judi kepada Lettu Pas Verdian (Saksi-3) selaku Pasipers Denhanud 473 Paskhas, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Saksi-3 guna menerima nasehat agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 rukun kembali.
- e. Bahwa pada bulan Maret 2019 mendapatkan rumah dinas

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



TNI AU di Komplek Oerlikon No. 34 Lanud Supadio kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah dinas tersebut dengan membawa perabotan milik Saksi-1, kemudian bulan April 2019 Terdakwa memberi uang belanja kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut kurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan uang gaji Saksi-1.

- f. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI melalui Serka Kusnadin (Saksi-4) selaku juru bayar sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.736.800,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa di luar dan membeli perabotan rumah tangga sedangkan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirim kepada orang tuanya, sehingga sisa gaji Terdakwa yang diterima setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena masih dipotong Koperasi Denhanud 473 Paskhas, tetapi uang tersebut belum termasuk uang remunerasi (tunjangan kinerja).
- g. Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Saksi-1 dengan alasan selain gajinya telah dipotong angsuran BRI dan masih memiliki hutang di Adira Finance yang setiap bulan angsurannya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), membayar pinjaman-pinjaman online dan masih ada potongan pulsa di koperasi Denhanud 473 Paskhas sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 / bulan, padahal Saksi-1 juga membantu uang pulsa Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak bulan Juni 2019 untuk menutupi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari Saksi-1 hanya mengandalkan gajinya saja, tetapi Terdakwa masih memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.
- h. Bahwa karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



lahir berupa uang belanja kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar karena selain masalah keuangan keluarga juga Terdakwa tidak pernah terbuka kepada Saksi-1 tentang hutang-hutangnya diluar dan yang membuat Saksi-1 kecewa selama ini Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 yang ternyata uang tersebut digunakannya untuk bermain judi online, dan Saksi-1 pernah menemukan bukti-bukti transfer Terdakwa ke beberapa rekening mulai dari nominal ratusan ribu sampai dengan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada saat Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “uang dari mana dan transfer ke siapa?” Terdakwa menjawab selalu berbelit-belit.

- i. Bahwa masih dibulan Juni 2019 Saksi-1 memeriksa handphone milik Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 menemukan riwayat penelusuran ke situs judi online dan menemukan bukti chatting Terdakwa yang membooking seorang wanita panggilan, akibat perbuatan tersebut membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis sehingga mulai terakhir melakukan hubungan badan suami istri pada bulan Oktober 2019, dan sejak bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan suami istri lagi.
- j. Bahwa pada bulan Desember 2019 asisten rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berhenti bekerja sehingga Terdakwa dan Saksi-1 pindah lagi ke rumah Saksi-2, namun bulan Maret 2020 Terdakwa mulai jarang berkunjung dan tidur di rumah Saksi-2 karena Terdakwa lebih sering tidur di rumah dinas TNI AU namun masih menelpon Saksi-1 untuk menanyakan keadaan Saksi-1 dan anaknya, namun akhirnya selalu bertengkar melalui telepon, sehingga sejak pertengahan bulan Januari 2020 Terdakwa sama sekali tidak pernah menelpon ataupun bertanya tentang kabar Saksi-1 dan anaknya.
- k. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah Terdakwa masih menunjukkan bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap anaknya dengan cara setiap terima gaji/remonerasi Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dengan membawa

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



keperluan anaknya antara lain pada :

- 1) Bulan Februari 2020 membawa 1 (satu) kotak susu merk Chilkid 200 (dua ratus) mg dan pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
 - 2) Bulan Maret 2020 membawa 1 (satu) kotak susu merk Chilkid 200 (dua ratus) gram dan pampers merk Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
 - 3) Bulan April 2020 membawa 1 (satu) kotak susu merk Chilkid 400 (empat ratus) gram dan pampers merk Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
 - 4) Bulan Mei 2020 membawa 3 (tiga) kotak susu merk Chilkid 800 (delapan ratus) gram dan pampers merk Sweety isi 32 (tiga puluh dua) sebanyak 1 (satu) kali dan isi 34 (tiga puluh empat) sebanyak 1 (satu) kali.
- i. Bahwa masih di bulan Mei 2020 pada hari pertama hari Raya Idul Fitri Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sambil membawa baju 3 (tiga) stel untuk anaknya, setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 namun Terdakwa tidak ada memberikan perhatian/tidak menghiraukan Saksi-1 sama sekali membuat Saksi-1 kecewa, marah dan malu terhadap keluarganya.
- m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya sehingga pada tanggal 12 Mei 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Satpom Lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau selama 12 (dua belas) bulan dengan cara Terdakwa tidak melakukan kewajibannya selaku suami/kepala keluarga sesuai dengan janji nikah/Taqlik nikah yang diucapkan pada saat melakukan pernikahan dengan Saksi-1 antara lain Terdakwa akan memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, dan sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya berupa perhatian, kasih sayang, perawatan terhadap Saksi-1 dan

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



anak-anaknya, membuat Saksi-1 khawatir terhadap perkembangan psikologis anaknya akan terganggu.

- o. Bahwa sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya menyadari bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak, memberikan rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga namun sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi-1 dan anaknya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 ayat (1) Yo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pangkat, NRP : Polri, 00000000
Jabatan : Polri
Kesatuan : Polri
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 8 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa melalui Media sosial Instagram pada tahun 2017, setelah melalui

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



proses Ta'aruf kemudian menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2017 di KUA Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0403/001/VII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Erby Syahkel berumur 22 bulan. dan sampai persidangan ini saksi masih menjadi Istri Syah dari Terdakwa.

3. Bahwa Saksi melaporkan permasalahan KDRT yang dilakukan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio Tanggal 12 Mei 2020
4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa dari bulan Agustus 2017 tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl. H.M. Suwignyo Komplek Citra Indah 1 Nomor B.9 Rt 003 Rw 017 Desa Sui Jawi Pontianak Kota sampai dengan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 selama itu segala kebutuhan rumah tangga sehari-hari ditanggung oleh orang tua Saksi.
5. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi dan Terdakwa mendapatkan rumah dinas di Komplek Oerlikon No. 34 Lanud Supadio, kemudian pindah ke rumah dinas TNI AU tersebut, selanjutnya Terdakwa pada bulan Mei 2019 pernah mengajukan Top Up pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Uang tersebut mereka gunakan untuk membeli perabotan rumah tangga seperti Sofa dan mesin cuci dan sisa uang dari pinjaman tersebut digunakan Terdakwa untuk mengirim ke orang tuanya dan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa diluar.
6. Bahwa setelah melakukan pinjaman ke bank BRI tersebut, Saksi mengetahui sisa gaji Terdakwa setiap bulannya setelah dipotong angsuran pinjaman tersebut yaitu sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), belum ditambah dengan remunerasi, dan masih mempunyai hutang ke Tantenya dengan membayar secara mengangsur.
7. Bahwa pada bulan Maret 2019 tersebut, Terdakwa saksi Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk biaya keperluan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan secara lahir Saksi merasa tidak tercukupi karena

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



selama ini untuk kebutuhan rumah tangga Saksi dan anaknya selalu menggunakan uang Saksi seperti makan, pakaian dan lain-lain.

8. Bahwa sekitar bulan April 2019 Terdakwa hanya pernah 1 (satu) kali memberi Saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu sebelum puasa, katanya saat itu Terdakwa dapat rezeki dari luar, kemudian pada bulan puasa sekitar bulan Mei 2019 saat menerima uang THR, Terdakwa juga pernah membelikan Saksi sepatu jalan, selain itu Terdakwa tidak pernah memberi Saksi nafkah baik berupa uang maupun barang dari awal menikah sampai dengan sekarang. Sedangkan untuk kebutuhan untuk kebutuhan batin saya merasa tidak tercukupi karena selama ini Terdakwa selalu cuek dengan Saksi. Terdakwa lebih sering sibuk dengan burung peliharaannya dan handphonenya dari pada dengan Saksi, Terdakwa juga lebih sering mementingkan hasratnya sendiri dan tidak memikirkan Saksi saat mereka berdua melakukan hubungan suami istri, Terakhir kali mereka melakukan hubungan badan yaitu pada bulan Oktober 2019, sejak bulan November 2019 sampai dengan Mei 2020 mereka tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan uang belanja kepada Saksi karena Terdakwa masih memiliki hutang di Adira dan setiap bulan angsuran di Adira sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga banyak melakukan pinjaman-pinjaman online. Gaji Terdakwa setiap bulan juga masih ada potongan pulsa di koperasi Denhanud 473 Paskhas sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / bulan, padahal untuk uang pulsa setiap bulannya Terdakwa sudah Saksi ambilkan dari koperasi di kantor Saksi yang per bulannya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak bulan November 2019 sampai dengan Mei 2020 dikarenakan setiap kali

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



bertemu mereka berdua selalu bertengkar dan semenjak Saksi tinggal bersama orang tuanya, mereka berdua jarang bertemu, bertempun hanya pada saat Terdakwa memberikan susu dan Pampers namun tidak pernah lama dan hanya di teras rumah saja.

11. Bahwa penyebab pertengkar dalam rumah tangga mereka lebih sering disebabkan karena masalah keuangan. Terdakwa tidak pernah terbuka kepada Saksi tentang hutang-hutangnya diluar dan yang membuat Saksi kecewa yaitu Saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa karena ia tahu sisa gajinya setiap bulan namun ternyata Terdakwa masih sempat Terdakwa bermain judi online, sehingga selama ini Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa karena sering Terdakwa minta uang kepada Saksi dengan alasan yang macammacam namun ternyata uang tersebut digunakannya untuk bermain judi online, dan Saksi pernah menemukan bukti-bukti transfer Terdakwa ke beberapa rekening mulai dari nominal ratusan ribu sampai dengan 4 jutaan, ketika Saksi bertanya uang dari mana dan transfer ke siapa jawaban Terdakwa selalu berbelit-belit, dan saat Saksi periksa handphone milik Terdakwa, Saksi menemukan riwayat penelusuran ke situs judi online. Selain itu Saksi juga pernah menemukan bukti chatting Terdakwa pada saat booking seorang wanita panggilan.

12. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi sempat keluar dari rumah dinas di Komplek Galaksi dan Oerlikon dan kembali ke rumah orang tua Saksi namun 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dan meminta maaf kepada Saksi serta mengajak Saksi untuk kembali tinggal di komplek, pada saat itu Saksi memafkan Terdakwa karena Saksi yakin Terdakwa akan berubah lalu ikut kembali ke Komplek.

13. Bahwa pada bulan Desember 2019 pengasuh anak berhenti kerja sehingga tidak ada yang mengasuh anak Terdakwa dan Saksi, karena biaya pengasuh mahal akhirnya Saksi meninggalkan komplek dan kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang, pada awalnya Terdakwa dari bulan Desember 2019 sampai awal bulan Januari 2020

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



masih ikut tinggal dengan Saksi dirumah orang tua Saksi, tapi tidak tidur seranjang, dan pada bulan Oktober 2019 itulah terakhir Terakhir memberikan Nafkah Bathin. kemudian sejak pertengahan bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020 Terdakwa tidak pernah tidur lagi di rumah orang tua Saksi dan memilih tinggal di komplek, sehingga sejak saat itu mereka berdua telah pisah rumah.

14. Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa sama sekali tidak pernah bertanya tentang kabar Saksi maupun kabar anak mereka. Namun sejak bulan Februari 2020 setiap habis terima gaji/remunerasi Terdakwa pasti datang kerumah sambil membawa sekotak susu dan pampers. Selain itu pada saat lebaran hari pertama Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi sambil membawa baju 3 stel untuk anak mereka. Setelah bermain dengan anak mereka diteras sekira satu jam kemudian Terdakwa pamit pulang kepada nenek Saksi padahal ada Saksi dan orang tuanya disitu namun tidak dihiraukan sama Terdakwa.

15. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa pisah rumah, Terdakwa pernah menunjukkan bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap anak yaitu setiap bulan Terdakwa memberikan Susu kotak dan Pampers dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Februari 2020 : - Susu Chilkid 200 (dua ratus) mgram 1 (satu) kotak.
 - Pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
- Bulan Maret 2020 : - Susu Chilkid 200 (dua ratus) gram 1 (satu) kotak.
 - Pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua)
- Bulan April 2020 : - Susu Chilkid 400 (empat ratus) gram kotak.
 - Pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
- Bulan Mei 2020 : - Susu Chilkid 800 (delapan ratus) gram 3 (tiga) kotak.

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



- Pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua) 1 (satu) kali, isi 34 (tiga puluh empat) 1 (satu) kali.
- Baju anak 3 (tiga) stel.

Terdakwa juga sesekali datang ke rumah orang tua Saksi untuk menjenguk dan bermain dengan anak mereka, sedangkan bentuk perhatian/tanggung jawab terhadap Saksi tidak ada sama sekali.

16. Bahwa Saksi pernah beberapa kali melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa ke atasan Terdakwa maupun ke atasan Saksi antara lain :

- a. Pada bulan September 2018 Saksi pernah berniat mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa ke atasan Saksi karena pada saat itu Saksi mencurigai Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang wanita. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh atasan Saksi dan dinasehati, saat itu Terdakwa menyatakan akan berubah namun ia minta keluar dari rumah orang tua Saksi untuk tinggal diluar secara mandiri dan minta Saksi di pindahkan ke Polsek KP3U Bandara Supadio supaya dekat dengan tempat dinas Terdakwa.
- b. Pada bulan Februari 2019 Saksi pernah melaporkan perilaku Terdakwa yang sering bermain judi kepada atasannya di kantor yaitu Lettu Pas Verdian (Saksi-3), kemudian Saksi dan Terdakwa dipanggil menghadap ke rumah Saksi-3 untuk diberi arahan supaya rukun kembali.
- c. Pada bulan Maret 2020 Saksi pernah mengadakan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kepada Dandehanud 473 Paskhas yaitu Letkol Pas Tatag Wicaksono tentang perilaku Terdakwa yang sering bermain judi online. Dari mediasi tersebut Dandehanud hanya menasehati Terdakwa supaya tidak berjudi namun tidak ada tindakan maupun surat pernyataan tertulis yang bisa membuat efek jera kepada Terdakwa.
- d. Sedangkan mediasi melalui orang tua baik melalui orang tua Saksi maupun orang tua Terdakwa sudah sering

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Saksi lakukan namun perilaku Terdakwa tidak pernah berubah.

17. Bahwa pada tanggal 15 Mei 20120 Saksi dilaporkan Terdakwa ke Polres Kubu Raya karena Terdakwa menuduh Saksi berselingkuh dengan anggota TNI AD dari Paldam XII Tanjungpura yang bernama Praka Fauzi, sebenarnya yang dicuriagai oleh Terdakwa bukan hanya Praka Fauzi tetapi banyak dan ada juga dari anggota Polri, namun Terdakwa tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut, kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 Saksi dan Terdakwa beserta orang tua Saksi dipanggil menghadap oleh Wakapolres di Polres Kubu Raya pada saat itu Wakapolres bertanya kepada Terdakwa “apakah masih mau dengan Saksi”, Terdakwa menjawab “enggak”, dan orang tua Saksi menyetujui rencana perceraian Saksi dengan Terdakwa, sehingga Wakapolres mempersilahkan Saksi untuk mengajukan proses gugatan perceraian terhadap Terdakwa, selanjutnya Wakapolres berkata kepada Terdakwa bahwa jika mempunyai bukti terkait perselingkuhan Saksi dengan anggota TNI AD seperti tersebut di atas silahkan dilaporkan ke Polres Kubu Raya, namun sampai dengan sekarang bukti yang diminta Wakapolres tidak bisa diberikan oleh Terdakwa.
18. Bahwa Saksi ingin masalah ini cepat selesai dan Saksi berharap perbuatan Terdakwa mohon agar dapat diberikan hukuman supaya ada efek jera terhadap Terdakwa, dan Saksi sudah mengajukan izin cerai kepada atasan Saksi di Polres Kubu Raya dan telah disetujui, Saksi juga berencana akan mengajukan izin cerai ke Lanud Supadio namun ia masih mencari informasi terkait persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk mengurus perceraian ke Lanud Supadio.
19. Bahwa keinginan saksi saat ini ingin segera bercerai dengan Terdakwa karena saksi sudah tidak mau menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa. Sudah terlalu banyak kesempatan yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk berubah akan tetapi Terdakwa tidak pernah berubah dan banyak kebohongan dari diri Terdakwa sejak awal menikah.

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang di sangkal :

1. Saksi-1 sebelumnya menyampaikan bahwa terakhir Terdakwa memberikan nafkah pada bulan Juni 2019, akan tetapi sebelumnya Saksi-1 juga menyampaikan bahwa dari awal pernikahan Terdakwa tidak memberikan nafkah

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan bahwa dari awal pernikahan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang sedangkan pada bulan Juni 2019 Terdakwa hanya memberikan Saksi-1 sepatu.

2. Tidak benar apabila Saksi-1 dan Terdakwa terakhir berkomunikasi Februari 2020, yang benar pada bulan Maret 2020 Saksi-1 masih berkomunikasi dengan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menerangkan bahwa benar masih berkomunikasi akan tetapi selalu bertengkar.

3. Saksi-1 pegang uang pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya tidak pernah ada Terdakwa memberikan nafkah uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

4. Tidak benar apabila terakhir kali Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Oktober 2019, yang benar terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Februari 2020.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

5. Saat Terdakwa menengok anak tidak benar tidak berkomunikasi dengan Saksi-1, karena setiap Terdakwa menengok anak selalu meminta kepada Saksi-1 untuk menyiapkan pakaiannya karena mau diajak jalan-jalan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

6. Tidak benar Terdakwa memesan perempuan panggilan untuk anggota di Kesatuan, Terdakwa sudah pernah menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa yang memesan



perempuan panggilan tersebut adalah teman Terdakwa bukan dari Kesatuan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

7. Tidak benar apabila Terdakwa pernah minta izin kepada Saksi-1 selama 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah karena piket.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

8. Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa meminjam uang kepada tante Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa, sebenarnya Saksi-1 mengetahuinya untuk apa Terdakwa meminjam uang kepada tante.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

9. Tidak benar apabila Saksi-1 tidak mengetahui rincian gaji Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

10. Terdakwa tidak pernah mengucapkan akan bercerai dengan Saksi-1 saat mediasi di Polsek pada bulan Mei 2020.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Hakim Ketua Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1. Sdri. Saksi-1 ada yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 175 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" sehingga pada prinsipnya pada pembuktian perkara pidana tidak mengejar pengakuan atau keterangan Terdakwa karena Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dan Terdakwa juga diberikan hak ingkar sehingga pada dasarnya keterangan Terdakwa hanya berguna terhadap dirinya sendiri namun demikian keterangan Terdakwa ataupun sangkalan/pengingkaran Terdakwa harus didukung dengan



alasan atau bukti yang mendukung terhadap keterangan/penjelasan atau pengingkaran Terdakwa sehingga pengingkaran tanpa disertai alasan dan bukti yang mendukung keterangan/pengingkaran Terdakwa tersebut merupakan keterangan/pengingkaran yang tidak berdasar dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam pembuktian.

Maka Majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa akan di nilai dalam pertimbangan majelis Hakim dalam keterbuktian Unsur unsur Tindak Pidana

Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa dinyatakan Majelis Hakim sebagai sangkalan yang tidak berdasar dan dikesampingkan maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **VERDIAN ARIANTO, S.T. HAN**

Pangkat, NRP : Lettu Pas, 542367

Jabatan : Ps. Pasipers

Kesatuan : Denhanud 473 Paskhas

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Februari 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Oerlikon II No. 48 Lanud Supadio.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2014 pada saat Saksi sekolah Komando Paskhas di Bandung sekira, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mendapatkan skep penempatan di Denhanud 473 Paskhas Pontianak dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa melapor kepada Saksi tentang adanya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu terkait dugaan



perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan anggota Polri yang tidak diketahui namanya, setelah menerima laporan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Pas Tatag Wicaksono (Dandehanud 473 Paskhas) yang selanjutnya memerintahkan kepada Saksi untuk memanggil Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk memanggil Saksi-1 ke kantor guna mediasi, akan tetapi Saksi-1 tidak datang, sehingga perintah dari Dandehanud agar dipanggil melalui surat resmi yang dikeluarkan Satuan Denhanud Nomor : B/56/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal perijinan personel yang ditujukan ke Kapolsek KP3U Bandara Internasional Supadio Kubu Raya, tempat dinas Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 datang ke kantor Denhanud 473 Paskhas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi dan Letkol Pas Tatag Wicaksono (Dandehanud 473 Paskhas) melakukan mediasi kepada Terdakwa, pada saat itu Dandehanud memberikan nasehat kepada Terdakwa dan Saksi-1 supaya memperbaiki rumah tangganya agar lebih baik lagi, serta bisa mengurus rumah tangga ke arah yang benar.
5. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bercerita masalah keuangan rumah tangganya, tetapi Terdakwa hanya bercerita masalah perselingkuhan Saksi-1 saja terkait bukti yang ada dibawa oleh Terdakwa, bukti percakapan via chat di bulan Maret 2020 dan bukti CCTV/rekaman video Saksi-1 sedang bersama seorang laki-laki berpangkat Praka menggunakan pakaian PDL TNI yang saat itu berada di dalam mobil Saksi-1, akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa yang Saksi ketahui adalah permasalahan dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Saksi-1 hal tersebut yang membuat terjadinya keributan antar Terdakwa dan Saksi-1, dan Terdakwa tidak pernah memceritakan terkait keuangan.

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



7. Bahwa Saksi telah beberapa kali berupaya melakukan mediasi terkait rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 antara lain:
 - a. Mediasi pertama pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 di Ruang briefing Denhanud 473 Paskhas, yang dihadiri oleh Dandenhanud Letkol Pas Tatag Wicaksono, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi.
 - b. Mediasi kedua pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 di Ruang Kapolsek KP3U Bandara Internasional Supadio, yang dihadiri oleh Kapolsek AKP Andi Terianka, Kanit Provost Brigadir Ari, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi.
 - c. Mediasi ketiga pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 di Jl. HM. Suwignyo Komplek Citra Indah 1 No. B.9 Rt 003 Rw 017 Desa Sungai Jawi Pontianak Kota, yang dihadiri oleh Saksi, Wadandenhanud Mayor Pas Ibnu Sudiono, Terdakwa, Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pisah rumah dengan Saksi-1 sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan laporan Terdakwa kepada Saksi. Namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dengan Saksi-1 pisah rumah tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 setelah pisah rumah, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa hanya memberikan nafkah berupa susu dan popok kepada anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : **KUSNADIN**
Pangkat, NRP : Serka, 523028
Jabatan : Juru Bayar
Kesatuan : Denhanud 473 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bima, 7 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komplek Dirgantara IV No. 3 Rt 006 Rw
005 Lanud Supadio, Desa Limbung
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Denhanud 473 Paskhas Pontianak dan tidak ada hubungan keluarga sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu tentang adanya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi baru mengetahui setelah adanya surat panggilan saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diduga dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa selama berdinasi Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengajukan pinjaman ke Bank BRI yaitu :
 - a. Pada bulan April 2016 Terdakwa pernah mengajukan pinjaman di Bank BRI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1.948.200,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali / 4 (empat) tahun.
 - b. Pada bulan Juni 2017 Terdakwa kembali mengajukan pinjaman ke bank BRI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp1.938.700,00- (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) selama 132 (seratus tiga puluh dua) kali /11 (sebelas) tahun.
 - c. Pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengajukan peminjaman lagi ke BRI sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.736.800,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) selama 168 (seratus enam puluh delapan) kali /14 (empat belas) tahun.

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi selaku Bintara Juru Bayar Kompi Pemeliharaan Denhanud 473 Paskhas sehingga Saksi mengetahui sisa gaji Terdakwa yang diterima setiap bulannya sekitar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan adanya potongan untuk membayar cicilan pinjaman ke Bank BRI dan potongan dari Koperasi dari Koperasi Denhanud 473 Paskhas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ERM ETA MARETA SIAGIAN**
Pangkat, NRP : Ipda, 73030011
Jabatan : Ps. Panit I Unit 3 Subdit 3/Tipidko
Ditreskrimsus
Kesatuan : Polda Kalbar
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 2 Maret 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. HM. Suwignyo Komplek Citra Indah 1
No. B.9, Rt 003 Rw 017, Desa Sungai
Jawi, Pontianak Kota.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan Saksi-1 yang merupakan anak Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Saksi-1 dan Terdakwa menikah. Resepsi pernikahan mereka dilaksanakan di rumah Saksi yang beralamat di Jl. H.M. Suwignyo Komplek Citra Indah 1 No. B.9 Rt 003 Rw 017 Desa Sui Jawi Pontianak Kota, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi.
3. Bahwa semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga anaknya khususnya masalah keuangan justru lebih merosot dan sering kekurangan uang, Saksi-1 juga sering meminta uang kepada Saksi dan Aiptu Assadul Irfan Husin (papanya), apalagi setelah lahir anak

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



pertama mereka semakin sering Saksi-1 meminta uang kepada Saksi guna untuk membeli pampers dan susu anak Saksi-1 saja minta kepada Saksi, setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi sering melihat Saksi-1 jadi sering menangis namun Saksi-1 selalu menutupi permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa terhadap Saksi.

4. Bahwa rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa selama ini memang tidak harmonis dikarenakan mereka sering ribut terkait permasalahan keuangan dan juga masalah perselingkuhan yang dituduhkan Terdakwa terhadap Saksi, selain itu Terdakwa dan Saksi juga pernah ribut terkait kelakuan Terdakwa yang memesan wanita lain serta ribut masalah pengasuhan anak.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan susu terhadap anaknya dan itupun tidak tiap bulan, namun justru Saksi-1 yang sering memberi Terdakwa uang guna menutup hutang-hutang Terdakwa diluar yang Saksi tidak tahu dan tidak jelas kemana tujuannya. Berdasarkan keterangan/catatan dari Saksi-1 pemberian Terdakwa berupa susu dan Pampers kepada anaknya rinciannya sebagai berikut :
 - Bulan Februari 2020 : - Susu Chilkid 200 (dua ratus) mgram 1 (satu) kotak.
 - Pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
 - Bulan Maret 2020 : - Susu Chilkid 200 (dua ratus) gram 1 (satu) kotak.
 - Pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua)
 - Bulan April 2020 : - Susu Chilkid 400 (empat ratus) gram kotak.
 - Pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
 - Bulan Mei 2020 : - Susu Chilkid 800 (delapan ratus) gram 3 (tiga) kotak.

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



- Pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua) 1 (satu) kali, isi 34 (tiga puluh empat) 1 (satu) kali.
- Baju anak 3 (tiga) stel.

6. Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2020, Terdakwa sama sekali tidak pernah bertanya tentang kabar Saksi maupun kabar anaknya. Justru Saksi-1 sering dituduh selingkuh dengan anggota TNI AD yang bernama Praka Fauzi dari Paldam XII Tanjungpura maupun dengan senior-seniornya yang ada di Kepolisian hal ini yang saya tidak terima dengan perlakuan serta tuduhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, akibat dari tuduhan tersebut akhirnya pada tanggal 19 Mei 2020 Saksi-1 dipanggil oleh Wakapolres di Polres Kubu Raya.
7. Bahwa setelah melihat kehidupan dan permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa yang tidak harmonis dan selalu bertengkar sehingga melibatkan kedinasan masing-masing, sehingga Saksi sangat kecewa atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang diluar batas, sehingga Saksi dan keluarga bersepakat untuk memutus hubungan dengan Terdakwa dan keluarganya serta membawa permasalahan ini ke jalur hukum.
8. Bahwa penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, serta tidak memberikan perhatian / kebahagiaan terhadap Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 menangis dan menderita, dan Saksi selaku orang tua telah berupaya melakukan mediasi dan mensehati Terdakwa dan Saksi-1 untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.
9. Bahwa Saksi berharap agar permasalahan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa ini cepat selesai, Saksi berharap perbuatan Terdakwa mohon agar dapat diberikan hukuman supaya ada efek jera terhadap Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dari keterangan Saksi-4 yaitu:

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



1. Saksi-1 pergi dari rumah dinas di Komplek Orlicon bukan karena tidak mampu membayar pembantu.
2. Terdakwa masih mengeluarkan uang apabila sedang jalan-jalan bersama dengan Saksi-1 dan Saksi.
3. Tidak benar Terdakwa pernah melaksanakan piket, Terdakwa selalu berada di rumah.
4. Tidak benar Saksi-1 meminta Terdakwa berhenti untuk jaga malam di toko bangunan dan mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti upah jaga malam.
5. Saksi-4 tidak pernah melakukan mediasi antara Saksi-1 dan Terdakwa. Terdakwa sudah pernah meminta kepada Saksi-4 untuk di mediasi akan tetapi Saksi-4 belum bisa memenuhinya.
6. Terdakwa menengok anak di rumah Saksi-1 setiap minggu, tidak benar apabila Terdakwa menengok anak dalam 1 (satu) bulan hanya 2 (dua) kali.
7. Kejadian dugaan perselingkuhan Saksi-1 di Pom bensin pada tanggal 8 Mei 2020 sebelum Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat di konfrontir.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdri. Erma Mareta Siagian yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis hakim perlu memberikan pendapatnya bahwa semua sangkalan Terdakwa tersebut adalah sebagai wujud pembelaan diri Terdakwa yang seharusnya didukung dengan alat bukti lain namun semua sangkalan Terdakwa hanya keterangan berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, sementara keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 dilakukan dibawah sumpah oleh karenanya semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Saksi-5 (Saksi Tambahan) :

Nama lengkap : M. Zaini

Pekerjaan : Pedagang.

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Februari 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pertiwi, Rt.007, RW.06, Nomor 33,
Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta
Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa,
2. Bahwa Terdakwa adalah anak Ketiga dari 3 bersaudara, dan saksi selama ini saksi tinggal di Jakarta dan Terdakwa tinggal di Pontianak.
3. Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Terdakwa karena Terdakwa pernah telepon dengan saksi yaitu masalah perselingkuhan namun saksi tidak melihat dan perekonomian, karena Terdakwa sejak Nikah dengan saksi 1 sudah punya pinjaman di Bank BRI.
4. Bahwa saksi sudah berusaha menemui keluarga Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah keluarga Terdakwa dan Saksi-1 untuk memepertahankan Rumah Tangga Terdakwa, namun akhirnya keputusan yan di serahkan kepada Terdakwa dan saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara mendalam tentang kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa Menurut saksi sampai saat ini belum terbukti adanya perselingkungan yang di lakukan Saksi-1. Namun saksi mengetahui Terdakwa pernah Judi online.dan di rumah dinas terdakwa memeihara beberapa Burung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan dasar SEMABA PK Angkatan 37 lulus pada tahun 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Sejurba Paskhas angkatan 16 setelah selesai tahun 2013 ditugaskan di Detasemen Pertahanan Udara/Denhanud 473 Paskhas

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 542048.

2. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melalui media sosial Instagram, dua Minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yaitu saat Terdakwa menjemput Saksi-1 setelah pulang kerja di Polresta Pontianak, Setelah hubungan Terangka dan Saksi-1 semakin dekat sampai akhirnya pada bulan Mei 2017 Terdakwa datang melamar ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. HM. Suwignyo Komplek Citra Indah 1 No. B.9 Rt 003 Rw 017 Desa Sungai Jawi Pontianak Kota dan berbicara dengan orang tua Saksi-1 bahwa Terdakwa serius menjalani hubungan dengan Saksi-1
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2017 Terdakwa mengajak orang tuanya ke Pontianak melamar Saksi-1, akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA kota Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0403/001/VII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan melaksanakan resepsi pernikahan di rumah Saksi-4 pada tanggal 5 Agustus 2017 dan sampai saat ini telah mempunyai 1 (satu) anak laki-laki, umur 2 (dua) tahun.serta masih berstatus suami syah dari saksi-1.
4. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-4 sampai dengan bulan Januari 2019 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-4 belum mendapatkan rumah dinas dan selama tinggal dengan mertuanya, untuk keperluan rumah tangga seperti makan sehari-hari mereka berdua masih bergabung dengan Saksi-4 atau tidak dipisah.
5. Bahwa Sepengetahuan Terdakwa bahwa setiap bulan Saksi-1 memberikan uang belanja bulanan kepada mertua Terdakwa karena ATM (Anjungan Tunai Mandiri) gaji dan buku tabungan milik Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan setelah menikah Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan selama 3 (tiga) bulan awal pernikahan sebelum Terdakwa menyerahkan ATM nya kepada Saksi-1, Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi-1 secara tunai, karena menurut Saksi-

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



1 pada bulan Desember 2019 ATM Terdakwa hilang dan hanya tinggal buku tabungan saja, selanjutnya pada bulan Januari 2020 buku tabungan Terdakwa dikembalikan karena Saksi-1 mengajak pisah/hidup dari gaji masing-masing.

4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Terdakwa beserta anak dan istrinya pindah ke rumah dinas TNI AU di Komplek Oerlikon No. 34 Lanud Supadio, pada saat mendapatkan rumah dinas TNI AU tersebut kondisinya masih kosong belum ada perabotan rumah tangga, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membawa segala perabotan rumah tangga milik Saksi-1 yang sudah ada sebelum mereka berdua menikah seperti tempat tidur, lemari, Televisi dan AC.
5. Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengajukan Top Up pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Uang tersebut sebagian untuk menutup pinjaman Terdakwa sebelumnya yang di tahun 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa uang yang Terdakwa terima dari bank BRI sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli perabotan rumah seperti Sofa, kulkas, meja makan dan mesin cuci sehingga sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk remunerasi.
6. Bahwa Terdakwa mengaku kondisi keuangan rumah tangganya sejak mengajukan pinjaman pada bulan Juni 2019 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut biasa-biasa saja/tidak ada kesulitan ekonomi karena istrinya juga ada gaji tiap bulannya dan selama tinggal di rumah dinas TNI AU Lanud Supadio tersebut keuangan dalam rumah tangga mereka diatur oleh Saksi-1 karena buku tabungan milik Terdakwa masih dipegang oleh Saksi-1, sedangkan ATM milik Terdakwa yang hilang sejak bulan Desember 2019 tersebut sampai dengan sekarang belum diurus pembuatannya oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama menikah dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan judi online pada awal tahun 2018 dan pernah

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



dilaporkan oleh Saksi-1 kepada atasan Terdakwa di kantor Denhanud 473 Paskhas, dan pernah melakukan pinjaman online sebanyak 1 kali yaitu sekitar bulan November 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk uang saku pada saat menghadiri pelantikan mertua perempuannya di Sukabumi Jawa Barat. Pinjaman tersebut Terdakwa sendiri yang melunasinya bukan Saksi-1.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bekerja/berdinas, mereka membayar seorang pembantu untuk mengasuh anak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pembantu mereka yang terakhir meminta bayaran Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun hanya bertahan sebulan dan berhenti, karena tidak ada pengasuh akhirnya pada bulan Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-1 pindah lagi ke rumah Saksi-2, sehingga pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bekerja, anak dititipkan ke yayasan penitipan anak di Yayasan Mujahidin dan Terdakwa membayar biaya penitipan anak di Yayasan Mujahidin tersebut perbulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
9. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Terdakwa mulai jarang tidur di rumah Saksi-4 karena Saksi-1 melarang Terdakwa tidur di rumah Saksi-4, Terdakwa mengaku pada saat ia tidur di rumah mertuanya tersebut Saksi-1 tidak mau tidur di dekat Terdakwa sehingga Terdakwa tinggal di Komplek TNI AU Lanud Supadio.
10. Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa menemukan bukti chatting mesra Saksi-1 dengan laki-laki lain dan pada tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa memergoki Saksi-1 sedang berdua di dalam mobilnya dengan seorang laki-laki berpakaian PDL TNI/Loreng berpangkat Praka di pinggir Jl. Adi. Sucipto tepatnya di samping kanan kantor Paldam XII/Tpr, pada saat Terdakwa menghampiri mobil Saksi-1 untuk melihat identitas laki-laki tersebut, mereka berdua langsung kabur sehingga sempat menyerempet seorang pengendara motor.

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



11. Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang identitas laki-laki tersebut, Saksi-1 tidak mau mengaku dan bersikukuh bahwa saat itu Saksi-1 sedang sendiri, dengan alasan menerima telepon sehabis membeli bensin dengan jirigen di pom bensin sebelah Kodam XII Tanjungpura. Namun pada saat Terdakwa kroscek ke CCTV di Pom Bensin tersebut, bahwa benar di dalam mobil tersebut ada seorang laki-laki berpakaian PDL TNI/Loreng dengan pangkat Praka. Akibat dari peristiwa tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi renggang karena sebelumnya memang sudah sering Terdakwa mendapati beberapa chat mesra di HP Saksi-1 seperti panggilan "Bunda/Yank" dari seniornya di kepolisian.
12. Bahwa dalam memberikan nafkah batin kepada anak sejak pisah rumah dengan Saksi-1 yaitu Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 hanya untuk menanyakan keadaan anaknya dan pada saat akan mengambil anaknya karena setiap Minggu Terdakwa sering membawa anaknya ke komplek, namun karena di komplek sudah ada yang terpapar virus Corona sejak saat itu Terdakwa tidak pernah membawa anaknya ke komplek namun setiap Minggu Terdakwa masih ke rumah mertuanya untuk melihat anaknya.
13. Bahwa tanggung jawab yang Terdakwa lakukan sebagai suami dan ayah terhadap Saksi-1 yaitu setiap Minggu Terdakwa masih pergi ke rumah Saksi-4 untuk melihat anaknya, dan Terdakwa juga membelikan susu dan pampers untuk anaknya, sedangkan jika anak sakit Terdakwa juga yang membiayainya berobat ke dokter. Terdakwa juga memberi uang kepada Saksi-1 untuk membayar pengasuh, namun Terdakwa tidak ada memberikan nafkah untuk ke Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan Februari 2020, dengan alasan karena pada saat Terdakwa masih sering tidur dirumah mertuanya Saksi-1 menjauhi Terdakwa dan merasa terpaksa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dengan

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Saksi 1 sehingga tidak memberikan Nafkah lagi .untuk nafkah lahir sejak bulan Maret , April ,Mei , 2020

15. Bahwa Terdakwa pernah melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada atasannya di kantor yaitu Lettu Pas Verdian (Saksi-2) lalu Saksi-2 melaporkan kepada Dandehanud 473 Paskhas. Pada tanggal 10 Maret 2020 dan Terdakwa beserta Saksi-1 sudah dipanggil menghadap ke kantor Denhanud 473 Paskhas dan sudah dimediasi oleh Dandehanud. Intinya Terdakwa dan Saksi-1 disuruh rukun kembali dan Saksi-1 disuruh kembali untuk tinggal di Rumdis bersama Terdakwa namun Saksi-1 sudah tidak mau kembali ke kompleks TNI AU sampai dengan sekarang.
16. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa dan Saksi-1 sudah dipertemukan oleh atasan Saksi-1 untuk membahas masalah rumah tangga mereka, dan atasan dari Saksi-1 juga sudah menganjurkan untuk rukun kembali namun Saksi-1 sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya.dan Saksi 1 sampai dengan Saat ini merasa takut dan tidak mau menemui Terdakwa.
17. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa memang telah melaporkan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Saksi-1 ke Polres Kubu Raya dqan dilakukan mediasi yang hasil mediasi di Polres Kubu Raya juga menganjurkan supaya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-4 rukun kembali, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa juga pernah dipanggil menghadap Wakapolres KubuRaya bersama dengan Kasi Propam, pada saat di Polres KubuRaya tersebut juga ada Saksi-1 dan Saksi-4, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa dipanggil kembali oleh Kapolsek KP3U Bandara Supadio untuk dimediasi kembali dengan Saksi-1, namun dari pihak Saksi-1 jawabannya tetap sama sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa.
18. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa dihubungi oleh Kapolsek Bandara Supadio untuk datang ke Polsek Bandara Supadio guna menandatangani surat pengajuan perceraian yang diajukan oleh Saksi-1 ke Polres Kubu Raya, pada saat itu Terdakwa mengaku sudah ada kesepakatan antara

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat di Polsek Bandara Supadio bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 akan sama-sama mencabut laporan pengaduannya, namun Saksi-1 untuk dibuatkan surat pernyataan untuk cabut laporan. Saat ini Terdakwa masih disuruh menunggu untuk menandatangani surat pernyataan yang diminta oleh Saksi-1 dan akan dihubungi bila sudah jadi.

19. Bahwa perbuatan Saksi-1 tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada Saksi-4, namun Saksi-4 malah menuduh Terdakwa memfitnah Saksi-1, Terdakwa juga sudah berunding dengan orang tua Terdakwa untuk minta saran dan orang tua Terdakwa sudah berencana datang ke Pontianak untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga Terdakwa, namun pihak keluarga Saksi-1 melarang orang tua Terdakwa datang ke Pontianak dengan alasan biar orang tua Saksi-1 saja yang menyelesaikan permasalahan ini, namun setiap kali Terdakwa minta didudukkan bersama dengan Saksi-1 dihadapan orang tuanya, orang tuanya seperti menghindar/tidak peduli.
20. Bahwa setelah penyelesaian masalah keluarga secara kekeluargaan tidak berhasil, pada tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio terkait kasus penelantaran dalam rumah tangga, karena pada tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa memergoki Saksi 1 sedang bersama dengan seorang Anggota TNI berpangkat Praka dalam Mobil saksi 1 saat berada di POM Bensin.
21. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa di Laporkan ke Satpom Lanud Supadio pada tanggal 12 Mei 2020, hubungan rumah tangga dengan Saksi 1 sudah tidak harmonis.
22. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah tugas Operasi dan belum pernah di hukum dalam perkara lain pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Surat – surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n. Terdakwa dengan Saksi-1.

b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171052205180002

Tetap di leekatkan dalam berkas Perkara.

2. Barang-barang :

a. 2 (dua) buku Kutipan Akta Perkawinan Asli Nomor: 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n. Terdakwa dengan Saksi-1, warna merah (maron) dan warna hijau.

b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (asli) Nomor : 6171052205180002.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan dasar SEMABA PK Angkatan 37 lulus pada tahun 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Paskhas angkatan 16 setelah selesai tahun 2013 ditugaskan di Detasemen Pertahanan Udara/Denhanud 473 Paskhas Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 542048.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di KUA Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, sesuai Buku Kutipan Akta

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah No. 0403/001/VII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Erby Syahkel berumur 22 bulan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah tinggal dirumah Ipda Erma Eta Mareta Siagian (Saksi-4/orang tua Saksi-1) yang beralamat di Jl. H.M. Suwignyo Komplek Citra Indah 1 No. B.9 Rt 003 Rw 017 Desa Sui Jawi Pontianak Kota
4. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga, karena gaji Terdakwa tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sejak awal Nikah Terdakwa sudah punya hutang BRI sehingga Saksi-1 dan, bahkan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 yang bersumber dari Gaji Saksi-1, namun pada saat Saksi-1 memeriksa handphone Terdakwa ternyata Terdakwa banyak hutang diluar karena bermain judi online sehingga membuat Saksi-1 marah dan kecewa terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perilaku Terdakwa yang sering bermain judi kepada Lettu Pas Verdian (Saksi-2) selaku Pasipers Denhanud 473 Paskhas, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Saksi-2 guna menerima nasehat agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 rukun kembali.
6. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 mendapatkan rumah dinas TNI AU di Komplek Oerlikon No. 34 Lanud Supadio kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah dinas tersebut dengan membawa perabotan milik Saksi-1, kemudian bulan April 2019 Terdakwa memberi uang belanja kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut kurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan uang gaji Saksi-1.
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengajukan TOP UP pinjaman uang ke Bank BRI melalui Serka Kusnadin (Saksi-3) selaku juru bayar sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



perbulan sebesar Rp2.736.800,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa di luar dan membeli perabotan rumah tangga sedangkan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirim kepada orang tuanya, sehingga sisa gaji Terdakwa yang diterima setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena masih dipotong Koperasi Denhanud 473 Paskhas, tetapi uang tersebut belum termasuk uang remonerasi (tunjangan kinerja).

8. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Saksi-1 dengan alasan selain gajinya telah dipotong angsuran BRI dan masih memiliki hutang di Adira Finance yang setiap bulan angsurannya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), membayar pinjaman-pinjaman online dan masih ada potongan pulsa di koperasi Denhanud 473 Paskhas sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / bulan, padahal Saksi-1 juga membantu uang pulsa Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak bulan Juni 2019 untuk menutupi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari Saksi-1 hanya mengandalkan gajinya saja, tetapi Terdakwa masih memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.
9. Bahwa benar karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar karena selain masalah keuangan keluarga juga Terdakwa tidak pernah terbuka kepada Saksi-1 tentang hutang hutangnya diluar dan juga yang membuat Saksi-1 kecewa selama ini Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 yang ternyata uang tersebut digunakannya untuk bermain judi online, dan Saksi-1 pernah menemukan bukti-bukti transfer Terdakwa ke beberapa rekening mulai dari nominal ratusan ribu sampai dengan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



saat Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "uang dari mana dan transfer ke siapa" Terdakwa menjawab selalu berbelit-belit.

10. Bahwa benar masih dibulan Juni 2019 Saksi-1 memeriksa handphone milik Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 menemukan riwayat penelusuran ke situs judi online dan menemukan bukti chatting Terdakwa yang membooking seorang wanita panggilan, akibat perbuatan tersebut membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis sehingga mulai terakhir melakukan hubungan badan suami istri pada bulan Oktober 2019, dan sejak bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan suami istri lagi.
11. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 asisten rumah tangga (pembantu) Terdakwa dan Saksi-1 berhenti bekerja sehingga Terdakwa dan Saksi-1 pindah lagi ke rumah Saksi-4, namun bulan Maret 2020 Terdakwa mulai jarang berkunjung dan tidur di rumah Saksi-4 karena Terdakwa lebih sering tidur dirumah dinas TNI AU namun masih menelpon Saksi-1 untuk menanyakan keadaan Saksi-1 dan anaknya, namun akhirnya selalu bertengkar melalui telepon, sehingga sejak pertengahan bulan Januari 2020 Terdakwa sama sekali tidak pernah menelpon ataupun bertanya tentang kabar Saksi-1 dan anaknya.sampai dengan saat ini sudah tidak satu rumah dengan Terdakwa.
12. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah Terdakwa masih menunjukkan bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap anaknya dengan cara setiap terima gaji/remonerasi Terdakwa datang kerumah Saksi-4 dengan membawa keperluan anaknya antara lain pada :
 - a. Bulan Februari 2020 membawa 1 (satu) kotak susu merk Chilkid 200 (dua ratus) mg dan pampers Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
 - b. Bulan Maret 2020 membawa 1 (satu) kotak susu merk Chilkid 200 (dua ratus) gram dan pampers merk Sweety isi 32 (tiga puluh dua).

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



- c. Bulan April 2020 membawa 1 (satu) kotak susu merk Chilkid 400 (empat ratus) gram dan pampers merk Sweety isi 32 (tiga puluh dua).
 - d. Bulan Mei 2020 membawa 3 (tiga) kotak susu merk Chilkid 800 (delapan ratus) gram dan pampers merk Sweety isi 32 (tiga puluh dua) sebanyak 1 (satu) kali dan isi 34 (tiga puluh empat) sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa benar masih di bulan Mei 2020 pada hari pertama hari Raya Idul Fitri Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 sambil membawa baju 3 (tiga) stel untuk anaknya, setelah sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-4 namun Terdakwa tidak ada memberikan perhatian/tidak menghiraukan Saksi-1 sama sekali membuat Saksi-1 kecewa, marah dan malu terhadap keluarganya.
 14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya sehingga pada tanggal 12 Mei 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Satpom Lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan dengan cara tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 secara lahir sejak bulan Maret 2020 samapi dengan bulan Mei 2020 dan secara bathin terakhir Bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang, sehingga Terdakwa tidak melakukan kewajibannya selaku suami/kepala keluarga sesuai dengan janji nikah/Taqlik nikah yang diucapkan pada saat melakukan pernikahan dengan Saksi-1 antara lain Terdakwa akan memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, selama masih terikat pernikahan .
 16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan anaknya berupa perhatian, kasih sayang, perawatan terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, membuat Saksi-1 khawatir terhadap perkembangan psikologis anaknya akan terganggu.
 17. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi 1 takut dan trauma dengan Terdakwa,serta sudah tidak ingin

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



melanjutkan hubungan pernikahannya dan sudah mengajukan ijin cerai ke kesatuan Saksi-1.

18. Bahwa benar seharusnya sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya menyadari bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak, memberikan rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga ,

19. Bahwa benar untuk nafkah Lahir terdakwa tidak memberikan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020, untuk nafkah Bathin terakhir di berikan Terdakwa Bulan Februari 2020 .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini serta, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan / pledoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat :

- a. Bahwa Pledoi yang disampaikan merupakan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dibuktikan dalam Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan menanggapinya secara bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Militer untuk memutuskan: Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena sifatnya hanya menguatkan tuntutan, sedangkan terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus karena sifatnya hanya menguatkan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur-unsur tidak pidana Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim lebih tepatnya apabila disusun menjadi 3 (tiga) unsur yaitu sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”
2. Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”
3. Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”

Bahwa pengertian “setiap orang” adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, dan pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat, mengerti dan mengetahui segala tindak pidana yang dilakukannya dan pada saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya serta mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehat jasmani maupun sehat

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU tunduk kepada Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan dasar SEMABA PK Angkatan 37 lulus pada tahun 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Paskhas angkatan 16 setelah selesai tahun 2013 ditugaskan di Detasemen Pertahanan Udara/Denhanud 473 Paskhas Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 542048.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif yang perkaranya oleh Papera dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta selama pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya kelainan jiwa yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun oleh sebab lain.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dilarang dalam unsur ini adalah menelantarkan / membiarkan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya yaitu suami, isteri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri maupun anak, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membiarkan seseorang padahal menurut hukum yang belaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud penelantaran adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Yang dimaksud “orang dalam lingkup rumah tangga” menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “suami wajib



melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di KUA Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 0403/001/VII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Erby Syahkel berumur 22 bulan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah tinggal dirumah Ipda Erma Eta Mareta Siagian (Saksi-4/orang tua Saksi-1) yang beralamat di Jl. H.M. Suwignyo Komplek Citra Indah 1 No. B.9 Rt 003 Rw 017 Desa Sui Jawi Pontianak Kota
3. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga, karena gaji Terdakwa tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sejak awal Nikah Terdakwa sudah punya hutang BRI sehingga Saksi-1 dan, bahkan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 yang bersumber dari Gaji Saksi 1, namun pada saat Saksi-1 memeriksa handphone Terdakwa ternyata Terdakwa banyak hutang diluar karena bermain judi online sehingga membuat Saksi-1 marah dan kecewa terhadap Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perilaku Terdakwa yang sering bermain judi kepada Lettu Pas Verdian (Saksi-2) selaku Pasipers Denhanud 473 Paskhas, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Saksi-2 guna menerima nasehat agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 rukun kembali.

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



5. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 mendapatkan rumah dinas TNI AU di Komplek Oerlikon No. 34 Lanud Supadio kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah dinas tersebut dengan membawa perabotan milik Saksi-1, kemudian bulan April 2019 Terdakwa memberi uang belanja kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut kurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan uang gaji Saksi-1.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengajukan top up pinjaman uang ke Bank BRI melalui Serka Kusnadin (Saksi-3) selaku juru bayar sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.736.800,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa di luar dan membeli perabotan rumah tangga sedangkan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirim kepada orang tuanya, sehingga sisa gaji Terdakwa yang diterima setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena masih dipotong Koperasi Denhanud 473 Paskhas, tetapi uang tersebut belum termasuk uang remonerasi (tunjangan kinerja).
7. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Saksi-1 dengan alasan selain gajinya telah dipotong angsuran BRI dan masih memiliki hutang di Adira Finance yang setiap bulan angsurannya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), membayar pinjaman-pinjaman online dan masih ada potongan pulsa di koperasi Denhanud 473 Paskhas sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / bulan, padahal Saksi-1 juga membantu uang pulsa Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak bulan Juni 2019 untuk menutupi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari Saksi-1 hanya

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



mengandalkan gajinya saja, tetapi Terdakwa masih memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar karena selain masalah keuangan keluarga juga Terdakwa tidak pernah terbuka kepada Saksi-1 tentang hutang hutangnya diluar dan juga yang membuat Saksi-1 kecewa selama ini Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 yang ternyata uang tersebut digunakannya untuk bermain judi online, dan Saksi-1 pernah menemukan bukti-bukti transfer Terdakwa ke beberapa rekening mulai dari nominal ratusan ribu sampai dengan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada saat Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "uang dari mana dan transfer ke siapa" Terdakwa menjawab selalu berbelit-belit.
9. Bahwa benar masih dibulan Juni 2019 Saksi-1 memeriksa handphone milik Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 menemukan riwayat penelusuran ke situs judi online dan menemukan bukti chatting Terdakwa yang membooking seorang wanita panggilan, akibat perbuatan tersebut membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis sehingga mulai terakhir melakukan hubungan badan suami istri pada bulan Oktober 2019, dan sejak bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan suami istri lagi.
10. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 asisten rumah tangga (pembantu) Terdakwa dan Saksi-1 berhenti bekerja sehingga Terdakwa dan Saksi-1 pindah lagi ke rumah Saksi-4, namun bulan Maret 2020 Terdakwa mulai jarang berkunjung dan tidur di rumah Saksi-4 karena Terdakwa lebih sering tidur dirumah dinas TNI AU namun masih menelpon Saksi-1 untuk menanyakan keadaan Saksi-1 dan anaknya, namun akhirnya selalu bertengkar melalui telepon, sehingga sejak pertengahan bulan Januari 2020 Terdakwa sama sekali tidak pernah menelpon ataupun bertanya tentang kabar



Saksi-1 dan anaknya sampai dengan saat ini sudah tidak satu rumah dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa pisah rumah Terdakwa masih menunjukkan bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap anaknya dengan cara setiap terima gaji/remonerasi Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan membawa keperluan anaknya
12. Bahwa benar masih di bulan Mei 2020 pada hari pertama hari Raya Idul Fitri Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 sambil membawa baju 3 (tiga) stel untuk anaknya, setelah sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-4 namun Terdakwa tidak ada memberikan perhatian/tidak menghiraukan Saksi-1 sama sekali membuat Saksi-1 kecewa, marah dan malu terhadap keluarganya.
13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya sehingga pada tanggal 12 Mei 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Satpom Lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan dengan cara tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 secara lahir sejak bulan Maret 2020 samapi dengan bulan Mei 2020 dan secara bathin terakhir Bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang, sehingga Terdakwa tidak melakukan kewajibannya selaku suami/kepala keluarga sesuai dengan janji nikah/Taqlik nikah yang diucapkan pada saat melakukan pernikahan dengan Saksi-1 antara lain Terdakwa akan memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, selama masih terikat pernikahan .
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan anaknya berupa perhatian, kasih sayang, perawatan terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, membuat Saksi-1 khawatir terhadap perkembangan psikologis anaknya akan terganggu.
16. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi 1 takut dan trauma dengan Terdakwa,serta sudah tidak ingin

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



melanjutkan hubungan pernikahannya dan sudah mengajukan ijin cerai ke kesatuan Saksi1.

17. Bahwa benar seharusnya sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya menyadari bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak, memberikan rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga ,

18. Bahwa benar untuk nafkah Lahir terdakwa tidak memberikan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020, untuk nafkah Bathin terakhir di berikan Terdakwa Bulan Februari 2020 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, maka majelis akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan” maupun pemeliharaan.

Sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



1. Bahwa benar untuk nafkah Lahir terdakwa tidak memberikan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020, untuk nafkah Bathin terakhir di berikan Terdakwa Bulan Februaari 2020 .
2. Bahwa benar seharusnya sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya menyadari bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak, memberikan rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi -1 masih merasa takut dan trauma dengan Terdakwa,serta sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahannya dan sudah mengajukan ijin cerai ke kesatuan Saksi1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjiannya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sependapat tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dan 1 orang anaknya, menunjukkan perilaku Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. walaupun masalah keluarga itu sudah ada sejak awal pernikahan tahun 2017.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dan anak tersebut, menunjukkan suatu sikap terdakwa yang tidak bisa membina keluarga dengan mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.
3. Bahwa permasalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa dan Sdri. Saksi-1 saling terbuka dan komunikatif dalam rumah tangga dan tidak egois serta mau menyadari kedudukannya sebagai seorang suami dan Istri, untuk Terdakwa sebagai kepala rumah tangga, khususnya apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai penghasilan tetap dan Sdri. Saksi-1 sebagai Seorang Polwan tentunya mampu mengatur keuangan serta peruntukannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dan anak nya menderita tekanan batin serta Trauma dan ketakutan , disamping itu perbuatan Terdakwa dapat

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



merusak nama baik Kesatuan Terdakwa Denhanud 473 Paskhas pada khususnya dan TNI AU pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan.dan masih ingin membina keluarga dengan baik
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Rumah tangga Terdakwa Bersama Sdri. Saksi-1 Terancam perceraian.
2. Terdakwa sudah pernah di mediasi dan didamaikan oleh kesatuannya namun tidak berhasil, dan Sdri. Saksi-1 mengalami tekanan Bathin,

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai seluruh pertimbangan tersebut di atas baik sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan perbuatan Terdakwa, serta dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang sudah menikah sejak tahun 2017 sudah ada ketidak harmonisan dan sudah pernah di mediasi oleh Kesatuan karena antara Terdakwa dan Sdri. Saksi-1 yang kurang terbuka tentang masalah Ekonomi dan sama sama egois, sehingga terjadi KDRT dengan saling menyakiti dengan isu perselingkungan yang belum terbukti, hal ini berdampak terhadap anak dan keluarga, puncaknya selama sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 tidak memberikan Nafkah Lahir, untuk nafkah Bathin terakhir Bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang sehingga Sdri. Saksi-1 melaporkan ke Sat POM AU tanggal 12 Mei 2020 dan Sdri. Saksi-1 juga sudah mengajukan ijin perceraian ke Kesatuan Polres Kubu Raya. Walaupun Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan berjanji akan berubah baik dan menyesal sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim, karena dirasa masih terlalu berat, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa untuk menurunkan pidana penjara dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 2 (dua) buku Kutipan Akta Perkawinan Asli Nomor: 0403/001/VII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n.

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-1, warna merah (maron) dan warna hijau.

- b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (asli) Nomor : 6171052205180002.

Merupakan bukti berupa buku Nikah dan Kartu keluarga adalah petunjuk bahwa Terdakwa dan Sdri. Saksi-1 adalah pasangan suami istri syah, maka barang bukti tersebut di atas perlu di tentukan Statusnya untuk di kembalikan kepada yang paling Berhak

2. Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n. Terdakwa dengan Saksi-1.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171052205180002

Merupakan bukti petunjuk surat yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maka perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara,

Meningat : Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, TNI, NRP 000000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 3 (Tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 2 (dua) buku Kutipan Akta Perkawinan Asli Nomor: 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n. Terdakwa dengan Saksi-1, warna merah (maron) dan warna hijau.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TNI Terdakwa Dan Saksi-1.
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (asli) Nomor : 6171052205180002.

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1

b. Surat – surat :

a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0403/001/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 a.n. Terdakwa dengan Saksi-1.

b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171052205180002

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu 21 Oktober 2020 oleh Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat , S.H. Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Penasihat Hukum Ridwan Yunardi S.H., M.I.Pol. Letkol Sus NRP 528372, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-05/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)